ANALISIS KUALITATIF HIDROKUINON DALAM KRIM PEMUTIH WAJAH YANG DI JUAL DI JALAN RAYA LUMAJANG DENGAN METODE KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

Agita Pradawilaga*

Program Studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang

*Email: gitaalexis17@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Kosmetik merupakan sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, seperti epidermis, kulit, rambut, kuku, bibir atau mata yang bertujuan menambah daya tarik, mengubah penampilan dan melindungi, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 17 Tahun 2022, hidrokuinon dilarang dalam kosmetika, kecuali untuk sediaan kuku artifisial dengan batasan ketat dan penggunaan oleh professional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap kandungan Hidrokuinon pada produk Krim Pemutih Wajah bermerk yang tidak berBPOM.**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya kandungan Hidrokuinon dalam kosmetik jenis Krim Pemutih Wajah bermerk tanpa label BPOM yang dijual di Jalan Raya Lumajang menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). **Metode Penelitian:** penelitian kandungan hidrokuinon dilakukan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Berdasarkan (Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 tentang metode analisis kosmetika) dilakukan menggunakan fase gerak yaitu N-heksan:Aseton (3:2 v/v) sedangkan uji pH dilakukan berdasarkan (SNI 16-4954-1998) tentang krim pemutih kulit.**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian dilakukan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada uji ph dari 6 sampel krim pemutih wajah bermerk tanpa label BPOM secara keseluruhan memenuhi syarat pH 4,5-6,8.Hasil dari uji KLT yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 6 sampel terdapat 3 sampel yang diduga tidak memenuhi syarat karena mengandung senyawa Hidrokuinon .Hal tersebut diketahui dari adanya bercak yang sama dari nilai Rf sampel dan standart Hidrokuinon dengan batas < 0,05 dan warna bercak berfluorosensi coklat pada penyinaran UV 254nm .**Kesimpulan:** Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa krim pemutih wajah bermerk tanpa label BPOM yang dijual di Daerah Jalan Raya Lumajang masih terdapat krim pemutih wajah dengan beberapa merk tertentu yang tidak diperbolehkan untuk penggunaan pada kulit wajah karena mengandung senyawa Hidrokuinon.

Kata kunci: Hidrokuinon ,Krim pemutih wajah, KLT